



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 17 Telp. (0537) 31512 Kuala Kurun
Kode Pos 74511 Email: disdikgumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR : 422 /Keg/DIKBUD/III/2017

TENTANG IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) KARYA BERSAMA I TELUK NYATU DESA TELUK NYATU KECAMATAN KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat Permohonan Kepala Sekolah TK Karya Bersama I Teluk Nyatu Desa Teluk Nyatu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Nomor : Lepas tanggal 15 Maret 2017, perihal Permohonan Perpanjangan Penerbitan Ijin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa Ijin Operasional TK Karya Bersama I Teluk Nyatu desa Teluk Nyatu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas nomor 422/1116/Disdik/VII/2014 telah habis masa berlakunya.
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan perpanjangan ijin operasional bagi TK Karya Bersama I Teluk Nyatu Desa Teluk Nyatu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai TK Swasta.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata TK Karya Bersama I Teluk Nyatu Desa Teluk Nyatu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Ijin Operasional sebagai lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bidang TK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberikan Ijin Operasional kepada TK Karya Bersama I Teluk Nyatu Desa Teluk Nyatu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas.

KEDUA

- : Mewajibkan TK tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan dan penyelenggaraan PAUD TK swasta.
 2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan bulanan kepada UPTD Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas Up. Bidang Pembinaan PAUD-DIKMAS.

KETIGA

- : Status TK adalah swasta.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **15 Maret 2017 s.d 15 Maret 2020** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 15 Maret 2017
Kepala Dinas,



AGUNG, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun.
2. Dinas Pendidikan Provinsi Kal-Teng di Palangkaraya.
3. Kepala UPTD Kecamatan Kurun di Kuala Kurun.

NIP. 19600205 198603 1 012